



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1548 TAHUN 2024
TENTANG**

**JUMLAH, JENIS, DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi setiap Pasangan Calon;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan penambahan bahan kampanye;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, terkait alat peraga kampanye;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Jumlah, Jenis, dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

- dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1545 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum dan metode pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- KETIGA : Fasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termasuk pencetakan bahan Kampanye yang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang yang dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

- KEEMPAT : Jumlah, Jenis, dan Ukuran Bahan Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, meliputi:
- a. Selebaran (*flyer*) berukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima centimeter) x 21 cm (dua puluh satu centimeter) sebanyak 24.515 (dua puluh empat ribu lima ratus lima belas) lembar;
 - b. Brosur (*leaflet*) berukuran 21 cm (dua puluh satu centimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh centimeter) sebanyak 24.514 (dua puluh empat ribu lima ratus empat belas) lembar;
 - c. Pamflet berukuran 21 cm (dua puluh satu centimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh centimeter) sebanyak 24.514 (dua puluh empat ribu lima ratus empat belas) lembar; dan
 - d. Poster berukuran 40 cm (empat puluh centimeter) x 60 (enam puluh centimeter) sebanyak 24.514 (dua puluh empat ribu lima ratus empat belas) lembar.
- KELIMA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sebagai bahan Kampanye tambahan dengan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu kepada setiap Pasangan Calon.
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh centimeter) x 5 cm (lima centimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, harus memiliki nilai:

- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- c. harga yang wajar.

KEDELAPAN : Fasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:

- a. pencetakan alat peraga Kampanye;
- b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
- c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KESEMBILAN : Jumlah, Jenis, dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, meliputi:

- a. Papan reklame (*billboard*), dengan ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter) sebanyak 2 (dua) buah;

- b. Baliho, dengan ukuran 4 m (empat meter) x 6 m (enam meter) sebanyak 5 (lima) buah;
- c. Umbul-umbul, dengan ukuran 4 m (empat meter) x 0,6 (nol koma enam meter) sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) buah untuk 23 (dua puluh tiga) kecamatan;
- d. Spanduk, dengan ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 5 m (lima meter) sebanyak 564 (lima ratus enam puluh empat) buah untuk 282 (dua ratus delapan puluh dua) desa/kelurahan.

KESEPULUH : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN sebagai alat peraga Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

